



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 120 TAHUN 2019

TENTANG

KREDIT TANPA AGUNAN DAN NON BUNGA (KRETA NONA)
BAGI PERTANIAN, NELAYAN PERIKANAN DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tanah Laut Khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro bagi Pertanian, Nelayan Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan untuk melaksanakan Program Investasi Daerah dalam bentuk Pinjaman Modal Usaha Mikro dalam sektor kelancaran Pelaksanaan Investasi Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kredit Tanpa Agunan dan Non Bunga (KRETA NONA) Bagi Pertanian, Nelayan Perikanan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
 7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 176 Tahun 2019 tentang Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente Bagi Ekonomi Lemah (Gapura Karomah) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 176);
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KREDIT TANPA AGUNAN DAN NON BUNGA (KRETA NONA) BAGI PERTANIAN, NELAYAN PERIKANAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah :
 - a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
 - b. Urusan Pemerintahan Bidang pangan dan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan

- Perikanan;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan di laksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di laksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - e. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian di laksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
 - f. Usaha lainnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (f) Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2019 di laksanakan oleh Bagian Ekobang Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 8. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
 9. Kredit Kreta Nona adalah Kredit Tanpa Agunan dan Non Bunga.
 10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
 11. Lembaga Keuangan Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya menghimpun dan dari masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa keuangan kepada masyarakat luas.
 12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Coorporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut dengan CSR adalah suatu komitmen dan tindakan yang berkelanjutan dari suatu perusahaan untuk berkontribusi secara positif kepada karyawannya, komunitas dan lingkungan sekitarnya, masyarakat luas dan tujuan pembangunan daerah.
 13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5

(lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Program Investasi daerah berupa pinjaman modal usaha tanpa bunga dengan nama KRETA NONA.
- (2) KRETA NONA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Gerakan Kredit Tanpa Agunan dan Non Bunga.

Pasal 3

- (1) Tujuan dari Kreta Nona adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan Penguatan Modal Usaha.
- (2) Maksud dari Kreta Nona adalah meningkatkan pendapatan dan omzet Penjualan Usaha Mikro di kabupaten Tanah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2019

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 27 Agustus 2019

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 120 TAHUN 2019
TANGGAL : 27 Agustus 2019

**KREDIT TANPA AGUNAN DAN NON BUNGA (KRETA NONA)
BAGI PERTANIAN, NELAYAN PERIKANAN DAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN TANAH LAUT**

**BAB I
PENDAHULUAN**

I. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah berusaha mewujudkan program pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah melalui Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2018-2023. Visi tersebut adalah “Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi”. Selanjutnya Visi tersebut itu dijabarkan dalam lima Misi yaitu (1) berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya; (2) menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif; (3) membangun tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*); (4) meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat; dan (5) membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi dan Misi itu lebih lanjutnya dijalankan melalui lima strategi yang salah satunya adalah meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta sosial budaya yang berkualitas. Sebagai pelaksanaannya, kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah mencakup: (1) memilah dan memilih secara ketat program/kegiatan yang memang *urgent* dan *crucial* untuk dimasukkan di dalam perencanaan, (2) lebih mengutamakan urusan wajib daripada pilihan; (3) mendukung program strategis nasional; (4) mendukung program unggulan Provinsi Kalimantan Selatan yang berdampak terhadap Kabupaten Tanah Laut (Banjarbakula) dan (5) membuat program/kegiatan unggulan lokal untuk menciptakan kemandirian daerah.

Terkait dengan program unggulan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memilih 7 program dengan prioritas utama adalah pada program **kredit tanpa agunan dan bunga 0% (nol persen) untuk pertanian, nelayan, perikanan dan UMKM sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)** melalui Investasi Daerah berupa Pinjaman Modal Usaha Mikro dengan nama Program **Gapura Karomah (Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat Melalui Kredit Tanpa Bunga Dan Rente Bagi Ekonomi Lemah)**.

Sehubungan dengan program ini, tujuan yang ditetapkan dari Misi ke-5 adalah “Peningkatan kinerja unit usaha sektor unggulan daerah” dengan indikator tujuan adalah peningkatan PDRB sektoral. Sedangkan sasaran terkait adalah meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah dengan indikator sasaran yaitu Kinerja Pelayanan Kredit Tanpa Agunan dan Bunga 0% (nol persen).

Prioritas untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menunjang pengembangan ekonomi daerah adalah hal yang patut didukung. Berdasarkan alinea 3 dan 4 bagian Umum penjelasan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Meskipun UMKM telah menunjukkan perannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Berdasarkan hal tersebut dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Laut, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut, perlu adanya pinjaman penguatan modal guna meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Daerah tentang Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*).
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Pedoman Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha.
5. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/845-KUM/2019 tentang Penunjukan Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut sebagai Pelaksana Pengelola Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha.

6. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan PT.Bank Perkreditan Rakyat Nomor : 188.45/42-PK-KUM/2019 dan Nomor : 013/PT.BPR/TALA/IX/2019 tentang Penempatan Dana Investasi Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berupa pinjaman modal usaha dan penyaluran dana yang ditempatkan oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut.

III. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mengendalikan penggunaan dana pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut yang bersumber dari APBD dan/atau CSR.

2. Sasaran

Sasaran dalam pemberian pinjaman modal usaha adalah pelaku usaha berlokasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang memiliki jenis usaha mikro dalam sektor sebagai berikut :

- a. pertanian;
- b. perikanan;
- c. peternakan;
- d. perdagangan;
- e. industri kecil; dan
- f. usaha lainnya.

IV. INDIKATOR KEBERHASILAN

Indikator keberhasilan kegiatan investasi daerah berupa pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut ini sebagai berikut:

1. Output

- a. Tersalurnya dan termanfaatkannya investasi daerah berupa pinjaman modal usaha bagi usaha mikro;
- b. Terlaksananya kegiatan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya secara terintegrasi;

2. Outcome

- a. Meningkatnya pengembangan usaha mikro untuk pertumbuhan ekonomi.

- b. Meningkatnya penguatan modal guna meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan.

BAB II PELAKSANAAN

A. KRITERIA DAN PERSYARATAN

1. Kriteria Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman adalah perorangan dan atau badan hokum milik perorangan melalui kelompok atau sebutan lainnya dengan kriteria sebaga berikut :

- a. memiliki legalitas dan/atau memiliki kelompok yang terdaftar pada instansi yang berwenang (disahkan oleh Ketua Kelompok dan diketahui Kepala Dinas terkait yang sesuai dengan usahanya);
- b. sanggup memanfaatkan pinjaman modal usaha sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan; dan
- c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan keuangan.

2. Persyaratan Penerima Pinjaman

Persyaratan Kredit Gapura Karomah harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a) surat permohonan Kredit Gapura Karomah;
- b) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri Kabupaten Tanah Laut sebanyak 5 (lima) lembar;
- c) fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebanyak 2 lembar;
- d) surat keterangan usaha dari kelurahan/desa/pihak berwenang;
- e) Telah bergabung dalam kelompok dan terdaftar dalam dinas terkait;
- f) Surat rekomendasi dari Ketua kelompok dan Surat rekomendasi dari Dinas terkait;
- g) Fotokopi rencana jaminan/agunan (BPKB) atau sertifikat (surat Tanah) untuk plafond kredit diatas 5 Juta sebanyak 2 (dua) lembar;
- h) Berbeda dengan nama peminjam, maka harus dilengkapi dengan kuitansi pembelian atau surat kuasa; dan
- i) Bersedia untuk dilakukan survey ke tempat usaha, tempat tinggal serta keadaan dan lokasi agunan yang akan dijaminkan.

B. PINJAMAN

Pinjaman modal usaha bagi usaha mikro dilaksanakan dengan ketentuan alokasi sebagai berikut :

- a. pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan jasa usaha lainnya yang disalurkan kepada usaha perorangan maksimal Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen),

tanpa agunan, tanpa biaya administrasi dan tanpa biaya asuransi; dan

- b. pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sektor pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan jasa usaha lainnya yang disalurkan kepada usaha perorangan di atas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bunga 0% (nol persen), agunan ringan dan biaya administrasi dan biaya asuransi dibebankan kepada calon penerima maksimal sebesar 6% (enam persen) dari pokok pinjaman.

C. JANGKA WAKTU DAN ANGSURAN

- a. Jangka waktu pengembalian pinjaman modal usaha bagi usaha mikro sampai dengan 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan;
- b. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan sistem :
 - 1) bulanan; atau
 - 2) periodik sesuai siklus usaha penerima.
- c. Pembayaran angsuran dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak pinjaman modal usaha tersebut diterima sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank dengan penerima pinjaman.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. ORGANISASI

Keberhasilan kegiatan Gapura Karomah sangat ditentukan oleh keterpaduan program/kegiatan dari berbagai instansi, maka sistem pengorganisasian kegiatan Gapura Karomah melibatkan SKPD terkait dan Lembaga Keuangan Bank sebagai berikut :

a. SKPD Terkait :

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
- e. Urusan Pemerintahan Bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; dan
- f. Usaha lainnya dilaksanakan oleh Bagian Ekobang.

b. Lembaga Keuangan Bank :

Lembaga Keuangan Bank sebagai pelaksana pengelola investasi daerah berupa pinjaman modal usaha adalah PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut.

B. TATA KERJA

Kegiatan Gapura Karomah dirumuskan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh SKPD yang berfungsi sebagai koordinasi untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan. Dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Laut sebagai pelaksana pengelola investasi daerah berupa pinjaman modal usaha.

1. Tim Teknis SKPD mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. menginventarisasi dan menyiapkan data rencana calon Penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro perorangan dan/atau badan hukum milik perorangan melalui kelompok atau sebutan lainnya;
 - b. mengidentifikasi dan menyeleksi data calon Penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro yang akan diserahkan ke Lembaga Keuangan Bank Penyalur;
 - c. melakukan verifikasi awal terhadap persyaratan kredit yang diajukan calon penerima pinjaman modal usaha;
 - d. memberikan rekomendasi terhadap usaha (jenis,tempat, lama usaha) calon penerima modal usaha sebagai bahan pertimbangan Bank penyalur;
 - e. menyampaikan data hasil seleksi calon Penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro ke Lembaga Keuangan Bank Penyalur;
 - f. melakukan pendampingan terhadap UKM Binaan yang telah mendapatkan kredit;
 - g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pinjaman modal usaha bagi usaha mikro secara berkala sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD baik sendiri sendiri maupun bersama dengan Tim SKPD Teknis dan BPR; dan
 - h. mengumpulkan, menyampaikan dan melaporkan permasalahan, kendala dan hambatan yang ada dilapangan, serta jumlah UKM yang telah mendapatkan pinjaman modal usaha kepada Bupati Tanah Laut, melalui Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. PT. Bank Prekreditasi Rakyat Tanah Laut sebagai pelaksana pengelola investasi daerah berupa pinjaman modal usaha mempunyai tugas tanggung jawab dalam pengelolaan usaha adalah :
- a. membuat Perjanjian Kerja Sama dengan penerima pinjaman modal usaha, yang paling sedikit memuat pelaksanaan penyaluran pinjaman, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
 - b. menerima data hasil seleksi calon Penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro dari SKPD Teknis;
 - c. mengidentifikasi dan menyeleksi serta verifikasi data calon Penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro dari SKPD Teknis;
 - d. penyaluran pelaksanaan Investasi Daerah Berupa Pinjaman Modal Usaha berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan perbankan;
 - e. pembayaran angsuran dilakukan dengan sistem bulanan atau periodik sesuai siklus usaha penerima; dan
 - f. menyampaikan laporan per-triwulan tentang perkembangan realisasi, anggaran dan tunggakan pinjaman modal usaha kepada Bupati Tanah Laut, melalui Bagian Perekonomian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB IV

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan ini mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pedoman Investasi Daerah berupa pinjaman modal usaha. Uraian pelaksanaan sebagai berikut:

A. PEMBINAAN

Pembinaan atas usaha mikro yang mendapatkan pinjaman modal usaha dilakukan oleh SKPD terkait, agar penerima pinjaman modal usaha bagi usaha mikro mampu mengembangkan usahanya dan meminimalisir penyimpangan.

B. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat dan Tim Teknis yang dibentuk oleh masing-masing Kepala SKPD terkait.
2. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pinjaman modal usaha setelah 1 (satu) tahun penyaluran pertama.
3. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Teknis adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan per triwulan atas penyaluran pinjaman modal usaha.

C. PELAPORAN

Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tepat waktu, berkelanjutan adalah sebagai berikut :

1. Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat melalui Bagian Ekobang melaporkan hasil pelaksanaan pinjaman modal usaha kepada Bupati.
2. Laporan hasil pelaksanaan pinjaman modal usaha dilakukan berdasarkan :
 - a. hasil monitoring dan evaluasi dari Inspektorat;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Teknis; dan
 - c. laporan per-triwulan tentang perkembangan realisasi, anggaran dan tunggakan pinjaman dari PT.BPR Tanah Laut.

BAB V PENUTUP

Petunjuk teknis Kreta Nona diharapkan dapat menjadi acuan bagi SKPD terkait dan PT BPR Tanah Laut yang melaksanakan kegiatan Kreta Nona, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Tanah Laut, sehingga adanya pinjaman penguatan modal guna meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan dimasyarakat.

Semoga petunjuk pelaksanaan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA